



Optimalisasi Peran Polres Bintan dalam Menanggulangi Perdagangan Orang TKI di Kepulauan Riau: Analisis Upaya dan Tantangan

Yorriezka Asta Pebriani¹, Tiara Riskya Agatha², Ester Fania Simatupang³
Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, Indonesia^{1,2,3}

*Email:

yoriskaasta3@gmail.com, tiarariskyagatha@gmail.com, faniaester2@gmail.com

Diterima: 22-05-2025 | Disetujui: 23-05-2025 | Diterbitkan: 25-05-2025

ABSTRACT

Human trafficking, particularly involving Indonesian migrant workers (PMI), is a serious issue in the Riau Islands. This article analyzes the efforts and challenges faced by the Bintan Police in addressing trafficking cases, emphasizing the importance of collaboration with PMI. Using secondary data from official reports and policies, the study finds that the Bintan Police have enhanced patrols, strengthened cooperation with PMI, and improved the legal framework. However, challenges remain, such as the complexity of trafficking networks, inter-agency coordination, and protection of PMI rights. Synergy between the police and PMI—through information sharing, training, and legal support—is key to combating this issue information, training, and legal protection for PMI.

Keywords: Human Trafficking; Bintan Police; Indonesian Migrant Workers; Riau Islands.

ABSTRAK

Perdagangan orang, khususnya yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI), merupakan masalah serius di Kepulauan Riau. Artikel ini menganalisis upaya dan tantangan Polres Bintan dalam menangani kasus perdagangan orang, dengan menekankan pentingnya kolaborasi bersama PMI. Menggunakan analisis data sekunder dari laporan dan kebijakan resmi, ditemukan bahwa Polres Bintan telah meningkatkan patroli, mempererat kerja sama dengan PMI, dan memperkuat kerangka hukum. Namun, masih dihadapi tantangan seperti kompleksitas jaringan perdagangan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan hak PMI. Sinergi antara Polres dan PMI, melalui penyediaan informasi, pelatihan, dan dukungan hukum, menjadi kunci dalam penanggulangan masalah ini.

Kata kunci: Perdagangan Orang; Polres Bintan; Pekerja Migran Indonesia (PMI); Kepulauan Riau.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Yorriezka Asta Pebriani, Tiara Riskya Agatha, & Ester Fania Simatupang. (2025). Optimalisasi Peran Polres Bintan dalam Menanggulangi Perdagangan Orang TKI di Kepulauan Riau: Analisis Upaya dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 1(2), 98-106. <https://doi.org/10.63822/j8fvsz19>

PENDAHULUAN

Perdagangan orang, sebuah kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial, merupakan tantangan global yang merugikan kemanusiaan. Fenomena ini mengeksploitasi kerentanan individu, terutama dalam konteks pekerja migran. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat sedikitnya 1.581 orang di Indonesia menjadi korban TPPO pada periode 2020-2022. Mayoritas korban juga merupakan berasal dari kelompok rentan, yakni perempuan dan anak.

Di sisi lain, pelaku kejahatan ini sering kali terdiri dari agen penyalur tenaga kerja yang menggunakan modus janji pekerjaan, baik melalui iklan lowongan kerja atau dengan pendekatan langsung ke rumah-rumah penduduk. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh para pelaku dapat terjadi secara pasif atau aktif. Metode pasif melibatkan penggunaan iklan lowongan kerja yang menarik para calon pekerja yang tengah mencari pekerjaan. Sementara itu, rekrutmen aktif melibatkan pendekatan langsung ke rumah-rumah penduduk, memanfaatkan ketidakpastian dan kebutuhan ekonomi para calon pekerja yang sangat mengharapkan pekerjaan. Dalam skenario eksploitasi tenaga kerja, para korban sering kali terjerumus dalam sistem kerja tanpa upah yang jelas, tanpa syarat-syarat kerja yang jelas, dan tanpa perlindungan kerja. Hal ini menciptakan kondisi mirip kerja paksa, di mana para korban terpinggirkan dari hak-hak mereka, menjadi rentan terhadap eksploitasi, dan sulit untuk melarikan diri dari lingkaran kekerasan dan penindasan yang mereka alami.

Menurut studi dari International Labour Organization (ILO), terdapat sekitar 12,3 juta orang di seluruh dunia yang terperangkap dalam kondisi kerja paksa. Dari angka tersebut, sekitar 9,5 juta pekerja paksa terlokalisasi di Asia, menjadikan wilayah ini sebagai pusat pekerja paksa terbesar di dunia. Studi ini menyoroti dampak yang merugikan di tingkat global, menekankan perlunya tindakan bersama untuk mengatasi masalah kerja paksa di berbagai negara, khususnya di wilayah Asia yang mencatat angka yang signifikan dalam prevalensi pekerja.

Selama periode Januari hingga Oktober 2023, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan bahwa terdapat 237.992 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Informasi ini mencerminkan tingginya jumlah pekerja migran Indonesia yang mencari peluang pekerjaan di berbagai belahan dunia. Dengan posisi geografisnya yang melintasi dari selat Malaka hingga laut Cina Selatan, serta berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura, Provinsi Kepulauan Riau menjadi pusat strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Sebagai pintu gerbang yang menghubungkan berbagai negara, terutama sebagai pusat perdagangan dunia, Kepulauan Riau memiliki peran yang sangat penting. Hal ini menciptakan potensi besar bagi provinsi ini sebagai titik masuk dan keluar (Entry dan Exit Point) bagi pekerja migran ilegal, yang dapat memengaruhi dinamika ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Permasalahan yang muncul mencakup pertanyaan tentang apakah perangkat hukum instansi terkait telah mencapai tingkat dukungan yang memadai dalam mencegah perdagangan tenaga kerja? Sementara itu, langkah-langkah konkrit apa yang telah diambil dalam upaya penanggulangan perdagangan tenaga kerja juga menjadi fokus perhatian?

Permasalahan yang muncul di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau, terkait tindak pidana perdagangan orang, sebagian besar timbul akibat kondisi bangsa yang dihadapkan pada tingginya tingkat kemiskinan dan kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan. Situasi ini mendorong pemerintah untuk meluncurkan program-program antar kerja antarnegara, seperti pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

ke luar negeri. Dengan adanya peningkatan signifikan dalam pengiriman TKI ke luar negeri, hal ini menimbulkan daya tarik bagi para pengusaha pengirim tenaga kerja. Keadaan ini menciptakan celah untuk praktik perdagangan orang, terutama setelah pemerintah memperketat pengiriman tenaga kerja. Ketika pengiriman tenaga kerja terbatas, praktek perdagangan orang menjadi alternatif yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan tersebut.

Kondisi di Kepulauan Riau, dengan posisi geografisnya yang strategis dan menjadi titik fokus dalam lalu lintas perdagangan, dapat memberikan kontribusi pada meningkatnya kasus perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang di wilayah ini. Perlindungan terhadap TKI, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang ketat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi dampak negatif dari praktek perdagangan orang di Kepulauan Riau.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif deskriptif, membandingkan aturan hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pelaksanaannya di lapangan. Untuk meraih pemahaman yang lebih komprehensif, metode campuran digunakan, mengintegrasikan data kualitatif dari sumber berita dan Polres Bintan, serta data kuantitatif terkait tren penelitian dari studi kepustakaan. Pendekatan ini memungkinkan analisis holistik terhadap efektivitas hukum dalam konteks internasional dan implementasinya di tingkat lokal.

Pendekatan analisis lain yang relevan adalah untuk memahami makna istilah yang terkandung dalam peraturan perundangan dan konvensi internasional secara tekstual, sekaligus mengeksplorasi konteks penerapannya melalui praktek dan putusan hukum, dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan ini memungkinkan pengkajian yang komprehensif terhadap interpretasi dan implementasi norma hukum, baik dalam teori maupun dalam praktik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human trafficking, atau perdagangan orang, merujuk pada tindakan eksploitasi manusia melalui berbagai cara, seperti pemaksaan, penipuan, atau ancaman, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau keuntungan lainnya. Ini merupakan kejahatan serius yang melibatkan pemindahan atau pengontrolan orang secara ilegal, seringkali melibatkan perbudakan, eksploitasi seksual, atau eksploitasi buruh. Penulis meyakini bahwa kejahatan perdagangan orang masuk dalam kategori tindak pidana transnasional, sebagaimana halnya dengan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan terorisme. Oleh karena itu, perlakuan yang luar biasa dan hukuman yang berat, sebagaimana diterapkan pada kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dan diperlukan.

Pada tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan human trafficking atau perdagangan orang. Salah satu instrumen utama yang mengatasi isu ini adalah United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Batas), yang juga dikenal sebagai "Palermo Convention". Bagian dari konvensi ini adalah Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women

and Children (Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak).

Di Indonesia, undang-undang yang terkait dengan perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini merupakan payung hukum yang dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) tahun 2007 dinilai tidak konsisten dengan standar hukum internasional karena masih mengandung persyaratan pembuktian kekerasan, penipuan, atau paksaan sebagai dasar untuk mengakui kejahatan perdagangan seks anak. Dampak dari hal ini terlihat dalam penurunan peringkat Indonesia ke Daftar Pengawasan Tingkat 2 dan perlunya penguatan akan hal ini.

Tabel 1. Tabel 1. Rekap Kasus PMI Ilegal (2020–2023)

Tahun	Kasus
03 November 2020	Penyelamatan 12 orang calon pekerja migran Indonesia ilegal di kota Batam.
11 Januari 2022	Polda Kepri Tangkap Tersangka Pengirim Pekerja Migran Ilegal yang Kapal nya Karam di Malaysia.
18 Januari 2022	TNI AL Gagalkan Penyelundupan 5 Pekerja Migran Ilegal ke Malaysia.
5 Juni 2023 hingga 22 Juli 2023.	Polda Kepri telah berhasil mengungkapkan kasus TPPO sebanyak 31 kasus.
November 2023	Polres Bintan Amankan Satu Tekong dan 8 Orang Calon TKI Asal Lombok di Tanjungpinang.

Sumber : Kutipan Beberapa Media Online

Kepulauan Riau, sebagai wilayah yang melibatkan perdagangan orang, khususnya pekerja migran Indonesia (PMI), menunjukkan adanya tantangan serius yang memerlukan perhatian dan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak terkait. Data dan peristiwa nyata yang terjadi di wilayah ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas dan eskalasi permasalahan tersebut. Pada 18 Januari 2022, Tim Satgas Jala Yudha-22 Pangkalan TNI AL (Lanal) Batam berhasil mencegah penyelundupan 5 PMI ilegal ke Malaysia, menyoroti intensitas tinggi pergerakan ilegal di wilayah tersebut. Pada 11 Januari 2022, Polda Kepri menangkap seorang tersangka (ES) terkait pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dengan menggunakan kapal yang tenggelam di perairan Johor Bahru Malaysia. Kasus ini menjadi bukti nyata akan aktivitas perdagangan orang yang melibatkan keberangkatan ilegal PMI.

Kemudian, pada 3 November 2022, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri melaporkan penangkapan tiga pelaku perekrutan calon TKI ilegal di Batam. Para tersangka menggunakan media sosial sebagai alat untuk merekrut calon TKI ilegal, dan operasi ini berhasil menyelamatkan 12 orang calon PMI ilegal yang berada di tempat penampungan di Batam. Salah satu sorotan penting adalah kasus yang diwujudkan dalam Putusan Nomor: 367/Pid.Sus/2019/PN.Btm. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa

*Optimalisasi Peran Polres Bintan dalam Menanggulangi Perdagangan Orang TKI di Kepulauan Riau:
 Analisis Upaya dan Tantangan
 (Asta Pebriani et al.)*

dengan dua undang-undang, yakni undang-undang yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan, tanpa memberikan alasan atau mempertimbangkan undang-undang tindak pidana perdagangan orang, langsung menjatuhkan putusan berdasarkan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Kejadian ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi dan pemilihan hukum dalam menangani kasus perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau.

Pada konferensi pers, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Subki Miuldi, menyampaikan bahwa Imigrasi Batam telah berhasil menolak keberangkatan 6.211 calon PMI terduga non prosedural. Jumlah ini mencerminkan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah keberangkatan PMI secara ilegal. Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Pol Tabana Bangun, mengumumkan hasil positif dalam penanganan kasus TPPO. Polda Kepri berhasil mengungkapkan 31 kasus perdagangan orang dalam waktu 6 minggu, menyelamatkan 130 korban, dan menetapkan 52 tersangka. Angka ini mencerminkan kerja keras dan efektivitas aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan orang di wilayah kepulauan ini.

Perlu dicatat bahwa pada 13 November 2023, Satreskrim Polres Bintan menangkap satu pelaku perdagangan orang bersama delapan calon TKI asal Lombok. Pelaku ini mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp50.000 dari setiap calon TKI yang dijemputnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang masih terus berlangsung, dan upaya penegakan hukum harus terus ditingkatkan, data dan kejadian nyata di Kepulauan Riau memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan perdagangan orang di wilayah ini. Upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap korban harus menjadi fokus utama. Kerjasama lintas sektoral antara instansi terkait, termasuk Imigrasi, Kepolisian, dan lembaga terkait lainnya, menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini. Langkah-langkah konkrit dan solusi berkelanjutan harus ditempuh untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau termasuk dalam urutan 5 besar kantong PMI terbanyak, sehingga kompleksitas permasalahan juga beriringan mewarnai peningkatan jumlah PMI setiap tahunnya. Antusiasme masyarakat bekerja diluar negeri menjadi peluang bagi pelaku kejahatan lintas batas termasuk tindak perdagangan orang untuk melakukan aksinya. PMI adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi. Hal ini dilakukan sejak mereka dalam perekrutan, proses pengiriman, saat bekerja hingga kembali ke tanah air. Perdagangan orang memberikan dampak besar bukan hanya gangguan kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV, infeksi menular seksual, kematian, namun juga dampak berkepanjangan seperti gangguan mental dan trauma berat. Kedua dampak tersebut berpotensi mengakibatkan penyakit sosial dan stigma negatif yang dapat mempengaruhi lingkungannya.

Perdagangan manusia ancaman serius bagi pekerja migran Kepulauan Riau

Meskipun Pemerintah Indonesia telah menunjukkan upaya signifikan dalam memenuhi standar minimum pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terdapat tantangan yang masih perlu diatasi. Langkah-langkah seperti mendukung repatriasi Pekerja Migran Indonesia yang dieksploitasi, merujuk korban TPPO ke layanan sosial, melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) 2017, menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Malaysia mengenai perlindungan pekerja, dan peningkatan anggaran untuk layanan perlindungan korban dan saksi merupakan tindakan positif.

Namun, evaluasi menunjukkan bahwa upaya keseluruhan pemerintah belum mengalami peningkatan yang signifikan, terutama saat mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kapasitas pemberantasan perdagangan orang. Jumlah penyidikan kasus TPPO mengalami penurunan selama lima tahun berturut-turut, demikian pula dengan pemberian putusan yang menurun selama empat tahun berturut-turut. Keterlibatan aparat dalam kejahatan perdagangan manusia tetap menjadi perhatian, namun langkah-langkah konkrit untuk menanggulangi masalah ini masih minim. Terkait perlindungan korban, masih terdapat kendala dalam identifikasi korban, terutama korban laki-laki, yang belum dapat diatasi secara proaktif. Layanan perlindungan pemerintah juga masih belum memadai dan belum secara khusus memenuhi kebutuhan korban perdagangan orang. Perlu adanya peningkatan prosedur yang kuat dan sistematis untuk meningkatkan efektivitas identifikasi dan perlindungan korban.

Pemerintah perlu terus mendorong reformasi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Upaya kolaboratif dengan pihak terkait, termasuk LSM dan kelompok advokasi hak asasi manusia, juga diperlukan agar peningkatan yang signifikan dapat dicapai.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagian besar korban perdagangan orang, termasuk yang berasal dari Kepulauan Riau, memiliki tujuan eksploitasi seksual dan pekerjaan kasar dengan upah rendah. Pada tahun 2018, Bareskrim POLRI mengidentifikasi sepuluh rute perdagangan orang, dengan tiga di antaranya berasal dari Kepulauan Riau. Malaysia dan Singapura menjadi tempat transit dengan negara tujuan utama di Timur Tengah. Berikut adalah beberapa rute yang diidentifikasi pada tahun 2018.

Jakarta – Batam – Singapura – Timur Tengah.
Bandung – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
Surabaya – Jakarta – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Jakarta – Pontianak – Malaysia – Timur Tengah.
Nusa Tenggara Barat – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.
Nusa Tenggara Timur – Surabaya – Batam – Malaysia – Timur Tengah.

Rute-rute ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas dan kerawanan perdagangan orang, termasuk asal korban dari Kepulauan Riau. Fokus pada eksploitasi seksual dan pekerjaan kasar dengan upah rendah menunjukkan urgensi pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang di wilayah Kepulauan Riau. Langkah-langkah pencegahan dan perlindungan yang lebih efektif perlu diimplementasikan untuk melibatkan pihak berwenang dan masyarakat secara lebih aktif dalam mengatasi permasalahan ini.

Keterkaitan Kepulauan Riau (Kepri) dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, memiliki implikasi signifikan terhadap kasus perdagangan orang di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa aspek kaitannya:

Rute Perdagangan Orang: Kepri, sebagai daerah yang dekat dengan negara tetangga, menjadi jalur utama rute perdagangan orang. Rute-rute ini seringkali dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk menyelundupkan korban ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.

Mobilitas Penduduk: Keberadaan rute-rute perdagangan orang yang melibatkan Kepri meningkatkan mobilitas penduduk, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Para korban seringkali melalui Kepri dalam perjalanan mereka menuju negara tujuan, dan hal ini dapat memberikan peluang bagi pelaku perdagangan manusia.

Kerjasama Lintas Batas: Untuk mengatasi kasus perdagangan orang, kerjasama lintas batas menjadi sangat penting. Kepri perlu berkolaborasi dengan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, dalam pertukaran informasi, peningkatan pengawasan perbatasan, dan tindakan bersama untuk menanggulangi sindikat perdagangan manusia.

Kondisi Ekonomi dan Pekerja Migran: Kondisi ekonomi yang dinamis di Kepri dapat memengaruhi tingkat partisipasi penduduknya dalam pekerjaan di luar negeri. Kasus perdagangan orang seringkali terkait dengan situasi ekonomi yang sulit, di mana orang rentan terhadap janji pekerjaan yang menggiurkan namun pada kenyataannya merugikan.

Kebijakan dan Perlindungan: Kepri perlu mengkaji kebijakan dan mekanisme perlindungan terhadap pekerja migran untuk mencegah terjadinya perdagangan orang., Penguatan sistem perlindungan, edukasi masyarakat, dan peningkatan kerjasama dengan negara tetangga dapat menjadi strategi dalam menanggulangi kasus ini.

Penegakan Hukum: Kerjasama antara aparat penegak hukum Kepri dengan negara tetangga menjadi kunci dalam memberantas sindikat perdagangan manusia. Pertukaran intelijen dan koordinasi antarlembaga penegak hukum diperlukan untuk menghadapi tantangan lintas batas.

Peran Polres Bintang

Polres Bintang memainkan peran sentral dalam menanggulangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kepulauan Riau. Peran mereka mencakup serangkaian upaya yang berfokus pada pencegahan, penegakan hukum, serta kerjasama lintas sektoral dan internasional. Dalam mengeksplorasi peran Polres Bintang, terlihat jelas bahwa mereka telah berkomitmen penuh untuk melibatkan diri dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus TPPO. Sebagai institusi penegak hukum, Polres Bintang terlibat dalam patroli aktif dan penegakan hukum di daerah tersebut. Langkah ini melibatkan peningkatan kehadiran di titik-titik rawan perdagangan orang dan penyalahgunaan tenaga kerja. Polres Bintang juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kantor Imigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), untuk memperkuat pengawasan terhadap pergerakan pekerja migran.

Selain itu, Polres Bintang terlibat dalam upaya pencegahan dengan melibatkan komunitas lokal. Mereka menyelenggarakan program edukasi dan sosialisasi tentang risiko perdagangan orang, hak-hak pekerja migran, dan tanda-tanda eksploitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat agar lebih waspada dan aktif dalam melaporkan potensi kasus TPPO. Polres Bintang juga mengintensifkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Sosial dan organisasi non-pemerintah yang peduli terhadap isu pekerja migran. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi, pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan pengembangan strategi bersama untuk menangani kasus-kasus TPPO.

Dalam konteks penegakan hukum, Polres Bintang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka melakukan penyelidikan mendalam terhadap kasus-kasus TPPO, melibatkan ahli-ahli hukum

dan penyidik yang terlatih. Koordinasi dengan kejaksaan dan proses peradilan menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Bintan.

Keterlibatan Polres Bintan dalam kasus-kasus TPPO tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga mencakup dimensi internasional. Dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri, Polres Bintan terlibat dalam pertukaran informasi dan koordinasi dengan otoritas kepolisian negara tujuan. Secara keseluruhan, Polres Bintan telah menunjukkan keseriusan dan dedikasi dalam menanggulangi kasus TPPO. Melalui upaya pencegahan, penegakan hukum, dan kerjasama lintas sektoral, mereka berperan aktif dalam melindungi hak-hak pekerja migran dan memerangi perdagangan orang di Kepulauan Riau.

Upaya Menanggulangi Perdagangan Tenaga Kerja

Perdagangan tenaga kerja merupakan masalah serius yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatifnya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi perdagangan tenaga kerja:

Penegakan Hukum yang Ketat: Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan tenaga kerja dengan memberlakukan sanksi yang tegas. Hal ini mencakup penindakan hukum terhadap agen penyalur tenaga kerja ilegal dan pemberi kerja yang terlibat dalam praktik eksploitasi.

Peningkatan Pengawasan di Perbatasan: Memperkuat pengawasan di perbatasan negara untuk mencegah penyelundupan dan pergerakan ilegal tenaga kerja. Kerja sama lintas negara dalam pertukaran informasi dan koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini.

Edukasi dan Pelatihan: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada calon tenaga kerja tentang risiko perdagangan tenaga kerja, hak-hak mereka, dan tanda-tanda eksploitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan.

Kerjasama dengan Sektor Swasta: Menggalang kerjasama aktif dengan sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja, untuk memastikan bahwa praktik ketenagakerjaan yang adil dan aman diterapkan di seluruh rantai pasok.

Perlindungan bagi Korban: Membangun sistem perlindungan bagi korban perdagangan tenaga kerja, termasuk layanan rehabilitasi, konseling, dan reintegrasi ke masyarakat. Ini termasuk pula pemberian perlindungan hukum bagi korban yang bersedia bersaksi.

Kampanye Kesadaran Masyarakat: Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan tenaga kerja, dengan mengedepankan media massa, sosial media, dan kegiatan-kegiatan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko yang mungkin dihadapi oleh tenaga kerja migran.

Penyusunan Kebijakan yang Terarah: Menyusun kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan tenaga kerja. Kebijakan tersebut sebaiknya mencakup regulasi ketenagakerjaan yang jelas dan peningkatan kerja sama dengan negara-negara tujuan tenaga kerja.

Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan. Hal ini membantu dalam menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan memberikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut.

Melalui kombinasi upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi tenaga kerja, serta mengurangi dampak buruk dari perdagangan tenaga kerja ilegal.

KESIMPULAN

Polres Bintan, Kepulauan Riau, berperan aktif dalam menanggulangi kasus perdagangan tenaga kerja ilegal. Langkah-langkah positif melibatkan peningkatan patroli, kerjasama dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan perkuatan kerangka hukum. Meskipun demikian, kompleksitas jaringan perdagangan tenaga kerja menjadi tantangan utama. Koordinasi lintas instansi, perlindungan hak-hak PMI, dan identifikasi korban merupakan fokus perbaikan. Sinergi dengan PMI melalui penyediaan informasi, pelatihan, dan perlindungan hukum menunjukkan langkah positif. Namun, penanggulangan perdagangan tenaga kerja memerlukan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik ilegal tersebut. Polres Bintan perlu mempertahankan upaya holistik dan terus-menerus dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan yang memadai bagi PMI.

DAFTAR REFERENSI

- Chaidir Anwar Tanjung, (2020) <https://news.detik.com/berita/d-5240271/3-pria-dikepri-ditangkap-karena-rekrut-calon-tki-ilegal-via-facebook>, diakses 18 November 2023
- CNN Indonesia, 239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023
- Delta Kepri, <https://deltakepri.co.id/polres-bintan-amankan-satu-tekong-dan-8-orang-calon-tki-asal-lombok-di-tanjungpinang/>, diakses 18 November 2023
- Fajarta, (2022), <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/21/337/2535919/tni-algagalkan-penyelundupan-5-pekerja-migran-ilegal-ke-malaysia>, diakses 18 November 2023
- Imigrasi Batam (2023) <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/07/hasil-sinergi-imigrasi-batam-dengan-polda-kepri-dan-instansi-instansi-terkait>, diakses 18 November 2023
- Kedutaan RI Tajikistan, “Letak Geografis,” [Kemenlu.go.id](https://kemenlu.go.id), 2022
- Kemenpppa, 2018
- <https://www.voaindonesia.com/a/hari-anti-perdagangan-manusia-sedunia-2023>
- <https://voi.id/berita/123026/polda-kepri-tangkap-tersangkapengirim-pekerja-migran-ilegal-yang-kapalnya-karam-di-malaysia>, diakses 18 November 2023
- United Nation, United Nations Convention against Transnational Organized Crime US embassy